

HUBUNGAN FILSAFAT HUKUM DENGAN HAK ASASI MANUSIA

Happy Ferovina Wuntu

Internasional Women University, Bandung

happy.ferovinawuntu@iwu.ac.id

Geby Febiolandia

Internasional Women University, Bandung

gebyfebiolandia4@iwu.ac.id

Received: 21 November 2025 | Last Revised: 28 November 2025 | Accepted: 1 December 2025

Abstrak

Adanya hubungan konseptual, normatif, dan praktis antara filsafat hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan menekankan bagaimana kerangka metafilosofis membentuk cara hak didefinisikan, dibenarkan, dan diterapkan dalam sistem hukum modern. Kajian ini mencakup tiga tradisi besar—hukum alam, positivisme hukum, dan realisme hukum yang masing-masing menawarkan konstruksi epistemik berbeda mengenai dasar moral dan legal HAM. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka dan analisis teoritis-komparatif, artikel ini mengeksplorasi bagaimana klaim universalisme HAM terus diuji oleh relativisme budaya, politik identitas, dinamika kekuasaan, serta kondisi sosial-ekonomi yang memengaruhi efektivitas implementasi hak di tingkat nasional maupun internasional. Kajian juga memasukkan isu-isu kontemporer seperti perlindungan data pribadi, kecerdasan buatan, perubahan iklim, serta hak generasi mendatang yang menuntut adaptasi baru dalam kerangka normatif HAM. Temuan menunjukkan bahwa kesenjangan antara legitimasi normatif dan realitas implementasi hanya dapat dijembatani melalui model integratif yang menggabungkan fondasi moral, mekanisme hukum positif, dan kapasitas institusi penegak HAM. Dengan

demikian dialog berkelanjutan antara teori filsafat hukum dan praktik HAM bukan hanya relevan secara akademik, tetapi juga mendesak secara sosial-politis untuk menghasilkan kebijakan yang lebih responsif, inklusif, dan berkeadilan.

Kata kunci: Filsafat Hukum; Hak Asasi Manusia; Hukum Alam; Positivisme Hukum; Realisme Hukum.

Abstract

This existence of conceptual relationship the normative and practical relationship between legal philosophy and human rights, emphasizing how philosophical theories shape the foundations, legitimacy, interpretation, and implementation of human rights within diverse socio-political contexts. Focusing on three major traditions—natural law, legal positivism, and legal realism—this study explores how different philosophical orientations construct the moral and legal basis of rights. Using a qualitative, literature-based, and comparative theoretical method, the paper critically discusses the tension between universalist claims of human rights and the challenges posed by cultural relativism, identity politics, and structural inequalities. It also examines contemporary issues such as digital privacy, artificial intelligence, environmental degradation, and intergenerational rights, all of which demand an expanded and adaptive normative framework. The findings indicate that the persistent gap between normative recognition and practical enforcement of human rights can only be overcome through an integrated model that combines strong moral foundations, consistent legal codification, and effective institutional mechanisms. Consequently, sustaining a dialogue between legal philosophy and human rights practice is essential not only for theoretical refinement but also for strengthening the legitimacy and effectiveness of human rights enforcement in rapidly changing global conditions.

Keywords: Legal Philosophy; Human Rights; Natural Law; Legal Positivism; Legal Realism.

I. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) menempati posisi yang sangat penting dalam perkembangan hukum modern, baik pada tataran nasional maupun internasional. Sejak diadopsinya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948, HAM menjadi rujukan nilai moral, prinsip hukum, dan standar etik global yang mengikat aktor negara maupun non-negara (Arif, 2020). Namun di balik posisi sentral tersebut, terdapat perdebatan filosofis panjang mengenai apa yang menjadikan suatu hak bersifat “asasi”. Apakah hak itu merupakan bagian kodrat dari keberadaan manusia, hasil konstruksi institusional, atau sekadar refleksi dari praktik sosial-politik tertentu. Pertanyaan fundamental tersebut menempatkan filsafat hukum sebagai bidang krusial untuk memahami fondasi teoretis dan legitimasi HAM.

Perdebatan terkait status ontologis dan epistemologis HAM telah berlangsung selama berabad-abad. Tradisi hukum alam berpendapat bahwa hak bersumber dari martabat inheren manusia, yang kedudukannya mendahului negara dan hukum positif (Hasan, 2021). Sebaliknya, positivisme hukum memandang bahwa hak memperoleh keabsahan melalui pengakuan formal oleh lembaga yang berwenang, sehingga legalitas menjadi tolok ukur utama keberlakuan hak (Lestari, 2019). Sementara itu realisme hukum menawarkan perspektif empiris yang menilai efektivitas HAM bukan berdasarkan teks normatif, tetapi melalui implementasi nyata di lapangan. Ketiga perspektif ini bukan sekadar debat teoretis; masing-masing memiliki implikasi besar terhadap bagaimana hukum dirancang, diinterpretasikan, dan ditegakkan. Pertumbuhan instrumen HAM internasional sepanjang abad ke-20 mendorong terjadinya transformasi dalam sistem hukum nasional berbagai negara. Konstitusi modern hampir selalu menyertakan pasal-pasal yang menjamin kebebasan individual, perlindungan dari tindakan sewenang-wenang, dan jaminan kesetaraan sebagai bagian fundamental dari penyelenggaraan negara (Mahendra, 2022). Adapun penanaman HAM dalam konstitusi tidak serta-merta menyelesaikan persoalan. Implementasi HAM sering kali terganjal oleh tarik-menarik kepentingan politik, ketidakstabilan institusi, dan perbedaan interpretasi terhadap nilai yang dianggap universal (Nugroho, 2023). Di sinilah filsafat hukum memainkan peran penting untuk menjembatani kesenjangan antara ideal normatif dan praktik hukum.

Banyak negara mengadopsi HAM tetapi tidak seluruhnya menegakkan nilai tersebut secara konsisten. Dalam sejumlah konteks HAM diakui secara formal tetapi dibatasi oleh undang-undang yang bersifat represif, atau bahkan dimanipulasi untuk membenarkan tindakan pemerintah (Prasetyo, 2019). Fenomena ini memperlihatkan bahwa sekadar memiliki aturan tertulis tidak cukup. Diperlukan suatu pemahaman filosofis untuk menilai apakah suatu aturan benar-benar mencerminkan prinsip keadilan, atau sekadar menjadi alat legitimasi kekuasaan. Dengan kata lain HAM membutuhkan dasar filsafat hukum agar dapat bertahan sebagai mekanisme kontrol terhadap otoritas negara. Pada era kontemporer, diskursus mengenai HAM semakin kompleks seiring dengan hadirnya persoalan-persoalan baru yang tidak terbayangkan pada masa sebelumnya. Perkembangan teknologi informasi menghadirkan tantangan serius terkait privasi digital, penyalahgunaan data, dan algoritma diskriminatif yang diproduksi oleh kecerdasan buatan/AI (Prasetyo, 2019). Perubahan iklim memunculkan hak kolektif baru terkait lingkungan hidup yang sehat, keberlanjutan ekologi, dan perlindungan generasi mendatang. Selain itu, migrasi global, konflik etnis, serta ekstremisme ideologis menuntut reinterpretasi terhadap hak-hak tradisional seperti kebebasan beragama, hak atas keamanan, dan hak atas perlindungan sebagai pengungsi.

Perubahan ini menegaskan bahwa konsep HAM bukan entitas statis, melainkan konstruksi yang senantiasa berevolusi mengikuti dinamika sosial, politik, dan teknologi. Dengan demikian, kajian filsafat hukum menjadi semakin relevan untuk merumuskan landasan normatif yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baru: Apa batasan kebebasan digital? Sejauh mana negara boleh mengatur ruang virtual? Apakah hak lingkungan termasuk kategori HAM generasi ketiga yang wajib dipenuhi negara? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dapat dijawab sekadar melalui logika hukum positif; perlu ditinjau dari perspektif filosofis yang lebih mendalam.

Di Indonesia sendiri perdebatan tentang peran HAM tidak pernah lepas dari kontestasi politik, sosial, dan budaya. Sejak reformasi 1998 negara menunjukkan komitmen lebih besar terhadap penguatan HAM melalui perubahan konstitusi, pembentukan lembaga baru seperti Komnas HAM, serta ratifikasi berbagai instrumen internasional (Rahmadani, 2021). Namun implementasi HAM masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk persoalan intoleransi, kekerasan aparat, pembatasan kebebasan berekspresi, dan ketidaksetaraan sosial. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif dan realitas sosial, yang hanya dapat dipahami melalui pendekatan filosofis terhadap hukum dan hak. Dengan memperkaya pemahaman filosofi hukum, kita dapat mengevaluasi secara kritis bagaimana nilai-nilai HAM diterjemahkan dalam kebijakan publik, praktik penegakan hukum, dan kesadaran sosial. Karena itu, penelitian ini berupaya menyajikan gambaran menyeluruh mengenai hubungan konseptual antara filsafat hukum dan HAM sebagai fondasi untuk analisis yang lebih tajam terhadap berbagai persoalan kontemporer (Rahmadani, 2021).

Hubungan antara filsafat hukum dan HAM pada dasarnya berakar pada pertanyaan mendasar mengenai sumber legitimasi norma hukum. Filsafat hukum, terutama aliran hukum alam dan positivisme hukum memainkan peran besar dalam menentukan konsep keadilan yang menjadi dasar perlindungan HAM. Tradisi hukum alam berpendapat bahwa hak-hak manusia melekat pada setiap individu, lahir bersama keberadaan manusia, dan tidak dapat dicabut oleh negara karena bersumber dari rasionalitas dan moralitas universal (Ahmad, 2020). Sebaliknya positivisme hukum menekankan bahwa hak hanya sah apabila dituangkan dalam peraturan negara. Ketegangan antara dua paradigma ini masih terasa hingga saat ini dalam perdebatan mengenai sejauh mana negara dapat membatasi hak dengan alasan stabilitas, moralitas publik, atau kepentingan ekonomi. Dengan memahami dua paradigma besar tersebut, kita dapat lebih jernih melihat bagaimana negara merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan hak warganya. Misalnya ketika negara menetapkan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dengan alasan keamanan publik, pendekatan positivistik dapat membenarkan tindakan tersebut selama sesuai hukum. Jika dipandang dari sudut

pandang hukum dalam pembatasan demikian harus diuji secara etis apakah larangan tersebut benar-benar sejalan dengan martabat manusia. Perbandingan dua perspektif ini memungkinkan kita menilai apakah suatu kebijakan melindungi atau justru mereduksi nilai kemanusiaan.

Pada penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara filsafat hukum dan konsep hak asasi manusia tetapi sebagian besar hanya berhenti pada tataran deskriptif. Banyak kajian hanya memetakan teori tanpa menguji relevansinya terhadap konteks kontemporer seperti digitalisasi, perubahan iklim dan ancaman pengawasan massal (Bakri, 2021; 45–62). Selain itu literatur yang mengulas hubungan kedua konsep ini di konteks Indonesia biasanya hanya berfokus pada sejarah, doktrin hukum, atau pembahasan normatif peraturan perundang-undangan. Jarang ada penelitian yang menghubungkan perspektif filosofis dengan dinamika sosial-politik aktual yang memengaruhi keberlakuan HAM secara nyata dalam kehidupan publik. Inilah celah yang ingin diisi oleh penelitian ini. Kebaruan (*novelty*) penelitian terletak pada analisis meta-filosofis terhadap bagaimana nilai-nilai HAM diterjemahkan dalam kebijakan hukum, diprioritaskan dalam politik nasional dan dipersepsikan dalam budaya masyarakat digital saat ini. Dengan mengintegrasikan teori-teori klasik filsafat hukum dengan persoalan kontemporer, penelitian ini tidak hanya memperluas diskursus tetapi juga menawarkan kerangka evaluasi kritis untuk menilai kualitas pemenuhan HAM oleh negara dalam konteks modern.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis secara mendalam keterkaitan konseptual dan praktis antara filsafat hukum dan hak asasi manusia dalam konteks perkembangan masyarakat modern. Terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana filsafat hukum memberikan fondasi normatif bagi pembentukan HAM?
2. Bagaimana mengidentifikasi peran filsafat hukum dalam menguji legitimasi kebijakan yang mempengaruhi hak-hak fundamental warga negara?
3. Bagaimana relevansi konstitusional dan tantangan implementasi hak asasi manusia dalam sistem hukum nasional?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) yang dipadukan dengan analisis filosofis-normatif untuk menelaah hubungan antara filsafat hukum dan hak asasi manusia (HAM). Pendekatan ini dipilih karena isu yang dikaji bersifat abstrak, normatif, dan teoretis sehingga membutuhkan metode interpretatif yang mampu menggali gagasan, prinsip moral, dan landasan konseptual dari teks-teks hukum maupun literatur filsafat. Penelitian ini bersifat

deskriptif-analitis. Pada tahap deskriptif, penulis memaparkan pokok-pokok pemikiran utama dari tiga aliran besar filsafat hukum, hukum alam, positivisme, dan realisme hukum erta perkembangan konsep HAM dalam instrumen hukum internasional dan nasional. Sementara itu, tahap analitis dilakukan dengan mengkaji konsistensi, relevansi, serta implikasi praktis dari masing-masing aliran pemikiran terhadap penerapan HAM dalam konteks modern. Data penelitian diperoleh dari sumber sekunder, meliputi: buku-buku filsafat hukum; jurnal-jurnal; instrumen hukum internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM); dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan mengkaji dokumen dengan literatur relevan yang memuat gagasan filosofis, teori hak, maupun analisis implementasi HAM. Literatur tersebut kemudian dibandingkan untuk melihat persamaan, perbedaan, dan titik temu konseptual.

III. PEMBAHASAN

3.1. Landasan Filosofis Hak Asasi Manusia

Pembahasan mengenai hubungan antara filsafat hukum dan HAM tidak dapat dilepaskan dari fondasi konseptual yang membentuk pemahaman manusia tentang apa yang disebut "hak". Setiap tradisi pemikiran hukum memiliki cara berbeda dalam memahami sumber legitimasi hak, ruang lingkupnya, serta syarat-syarat keberlakuannya. Karena itu penjelasan filosofis merupakan langkah awal untuk memahami bagaimana konsep HAM dirumuskan, diinterpretasikan dan diterapkan dalam berbagai konteks sosial-politik.

Teori hukum alam meyakini bahwa hak melekat pada setiap individu karena manusia memiliki martabat moral yang tidak bergantung pada pengakuan institusi negara. Dalam kerangka ini martabat manusia adalah sumber normatif yang mendahului hukum buatan manusia. Tradisi ini berakar dari pemikiran klasik seperti Thomas Aquinas hingga pemikir modern seperti John Locke dan John Finnis. Pemahaman tersebut memberikan justifikasi moral yang kuat untuk menolak hukum atau kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Klaim ini menjelaskan mengapa sistem HAM internasional menggunakan istilah *inherent* atau *inalienable* untuk menggambarkan sifat hak: hak bukan hadiah negara melainkan sesuatu yang harus dilindungi negara. Meskipun demikian, pendekatan hukum alam menghadapi tantangan metodologis khususnya dalam menentukan prinsip moral apa yang dianggap "universal" dan bagaimana menerjemahkannya menjadi norma hukum yang operasional. Misalnya ide martabat manusia bersifat abstrak dan seringkali ditafsirkan berbeda oleh kelompok budaya atau tradisi moral yang beragam. Perbedaan penafsiran

ini dapat menimbulkan kesenjangan antara prinsip filosofis dan implementasi hukum yang konkret (Widodo, 2022).

Berbeda dari hukum alam positivisme menekankan bahwa hak memperoleh validitasnya dari otoritas hukum yang sah. Dalam perspektif ini keberlakuan hak sangat bergantung pada proses formal seperti legislasi, ratifikasi instrumen internasional, atau putusan lembaga peradilan. Positivisme berangkat dari asumsi bahwa kepastian hukum lebih penting daripada abstraksi moral sehingga hukum dianggap sebagai sistem norma yang valid karena ditetapkan melalui prosedur yang tepat, bukan karena adil secara moral. Pendekatan ini memberikan kejelasan mengenai sumber hak serta mekanisme penegakannya. Dalam konteks negara modern, peraturan perundang-undangan, lembaga peradilan dan aparat penegak hukum memainkan peran sentral dalam memastikan hak dapat berlaku secara nyata. Positivisme juga dikritik karena cenderung menerima legalitas tanpa mempertanyakan moralitasnya. Hal ini menimbulkan masalah ketika hukum formal justru dilegitimasi untuk menindas seperti dalam rezim otoriter atau kebijakan diskriminatif yang sah secara prosedural tetapi tidak adil (Dewi, 2022; 201–219).

Realisme hukum memindahkan fokus dari legitimasi normatif ke kondisi empiris yang memengaruhi implementasi hak. Realisme melihat bahwa keberhasilan penegakan HAM tidak hanya ditentukan oleh ada tidaknya norma hukum, tetapi juga oleh struktur institusi, budaya birokrasi, relasi kekuasaan, kondisi sosial ekonomi, dan kapasitas pemerintah untuk menegakkan aturan. Pendekatan ini menyoroti fakta bahwa banyak negara telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional, tetapi implementasinya jauh dari ideal. Contohnya perlindungan terhadap kebebasan berekspresi seringkali terganjal oleh kepentingan politik domestik, perlindungan hak digital sering kalah oleh kekuatan ekonomi korporasi teknologi dan hak lingkungan sering terhambat oleh kebijakan pembangunan jangka pendek. Realisme menegaskan bahwa hak hanya memiliki makna ketika terdapat mekanisme yang efektif untuk menegakkannya (Dewi, 2022; 201–219).

3.2. Filsafat Hukum sebagai Instrumen Analisis Kritis

1. Universalisme vs. Relativisme Budaya

Perdebatan tentang universalitas HAM merupakan salah satu diskursus paling menonjol dalam teori hak kontemporer. Di satu sisi pendekatan universalistik mengklaim bahwa HAM berlaku untuk semua manusia tanpa memandang latar belakang budaya, agama, atau tradisi lokal. Prinsip ini menjadi fondasi Deklarasi Universal HAM (DUHAM) 1948. Namun pendekatan relativis budaya berargumen bahwa tidak ada standar moral yang benar-benar universal karena nilai-nilai moral

selalu dipengaruhi oleh sejarah, agama, dan tradisi masyarakat. Ketegangan ini tampak nyata dalam perdebatan mengenai hak perempuan, kebebasan beragama, atau aturan keluarga dalam sistem hukum berbasis tradisi tertentu. Dalam konteks ini filsafat hukum berfungsi sebagai jembatan konseptual yang mencoba mencari batas antara relativisme yang terlalu permisif dan universalisme yang terlalu hegemonik. Analisis filosofis dapat menilai apakah suatu norma benar-benar mencerminkan perlindungan martabat manusia atau sekadar mencerminkan klaim dominasi budaya tertentu.

2. Relasi Hak dan Kewajiban

Pembahasan mengenai HAM sering kali hanya berfokus pada klaim hak individu tanpa memperhatikan aspek kewajiban yang menyertainya. Padahal, dalam teori hukum, setiap hak selalu bersifat korelatif jika seseorang memiliki hak maka ada pihak lain—baik individu maupun negara—yang berkewajiban memenuhi atau menghormatinya. Analisis filosofis membantu menjelaskan bahwa pemenuhan hak sosial-ekonomi, misalnya hak kesehatan atau pendidikan, tidak dapat dilakukan tanpa desain institusi yang tepat. Artinya, perlindungan HAM tidak cukup berhenti pada pengakuan formal, tetapi memerlukan distribusi sumber daya, mekanisme anggaran, dan sistem akuntabilitas yang kuat. Tanpa pendekatan institusional, hak hanya akan menjadi janji normatif yang tidak pernah terwujud dalam kehidupan nyata (Dewi, 2022; 201–219).

3. Tantangan Kontemporer dalam Implementasi HAM

Perkembangan sosial, politik, dan teknologi pada abad ke-21 menciptakan tantangan baru yang tidak sepenuhnya dapat dijawab oleh pendekatan HAM klasik. Meskipun konsep hak masih berlandaskan prinsip martabat dan kebebasan manusia, bentuk pelanggaran dan cara perlindungannya mengalami transformasi signifikan. Pada bagian ini, pembahasan difokuskan pada bagaimana teori filsafat hukum dapat digunakan sebagai alat analisis untuk memahami fenomena kontemporer tersebut serta menilai apakah instrumen HAM yang ada masih memadai atau memerlukan pembaruan normatif.

4. Perkembangan Teknologi Digital dan Ancaman terhadap Privasi

Digitalisasi adalah salah satu fenomena paling berpengaruh dalam relasi antara negara, korporasi, dan individu. Aktivitas manusia terekam melalui jejak digital yang berasal dari penggunaan ponsel, transaksi elektronik, media sosial, sistem pengawasan, hingga teknologi biometrik. Munculnya *big data* menimbulkan kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan, baik oleh negara maupun perusahaan teknologi. Dalam pendekatan filsafat hukum, isu ini dapat dianalisis melalui:

a. Perspektif Hukum Alam

Dilihat dari konsep martabat, privasi merupakan ekspresi kebebasan individual yang memungkinkan seseorang mengontrol informasi tentang dirinya. Pelanggaran privasi berarti melemahkan otonomi moral manusia. Karena itu, pengumpulan data secara masif tanpa persetujuan yang jelas melanggar prinsip *inherent dignity*.

b. Perspektif Positivisme Hukum

Dari sudut positivisme, persoalan terletak pada ketidakjelasan regulasi. Banyak negara belum memiliki aturan yang tegas mengenai pengelolaan data pribadi, sehingga aparat dan korporasi bertindak tanpa batas jelas. Positivisme menekankan bahwa hak privasi baru efektif apabila dituangkan dalam aturan yang jelas, rinci, dan dapat ditegakkan melalui mekanisme pengawasan.

c. Perspektif Realisme Hukum

Realisme melihat bahwa pelanggaran privasi tidak semata disebabkan kurangnya aturan, melainkan juga ketimpangan kekuasaan antara individu dan entitas raksasa seperti perusahaan teknologi. Bahkan ketika regulasi sudah ada, individu tetap berada pada posisi tawar yang lemah karena tidak memiliki literasi digital maupun kemampuan menolak syarat penggunaan platform. Analisis ini menunjukkan bahwa tantangan privasi bersifat multidimensional: moral, legal, dan struktural.

5. Isu Keamanan Nasional dan Pembatasan Kebebasan Sipil

Negara kerap membenarkan pembatasan HAM untuk tujuan menjaga keamanan nasional, seperti pembatasan demonstrasi, pengawasan komunikasi, atau penangkapan tanpa proses pengadilan. Dalam filsafat hukum, isu ini berkaitan dengan pertanyaan klasik tentang batas kekuasaan negara atas individu.

a. Dilema Kebebasan dan Keamanan Konflik antara kebebasan dan keamanan tidak dapat dijelaskan hanya dengan aturan positif. Diperlukan kerangka moral yang menilai apakah pembatasan tersebut benar-benar proporsional, atau justru menjadi praktik represi politik.

b. Evaluasi Filosofis

- 1) Hukum alam menuntut bahwa pembatasan HAM hanya sah jika sejalan dengan perlindungan martabat manusia.
- 2) Positivisme menilai keabsahan pembatasan berdasarkan prosedur dan legalitas formal.
- 3) Realisme menekankan evaluasi empiris: apakah pembatasan benar-benar meningkatkan keamanan atau hanya menjadi alat kontrol sosial.

Pendekatan filsafat hukum membantu menilai bahwa klaim “demi keamanan nasional” tidak boleh diterima begitu saja tanpa pengujian moral, prosedural, dan empiris (Firmansyah, 2019; 55–70).

6. Hak Lingkungan dan Keadilan Antar-Generasi

Isu lingkungan menjadi dimensi HAM baru yang semakin penting. Pemanasan global, polusi udara, dan kerusakan keanekaragaman hayati berdampak pada hak atas kesehatan, air bersih, dan kelangsungan hidup. Dari perspektif filsafat hukum:

a. Hukum Alam

Lingkungan dipandang sebagai syarat dasar bagi keberlanjutan hidup manusia. Kerusakan ekologis melanggar prinsip martabat karena mengancam eksistensi manusia.

b. Positivisme

Instrumen hak lingkungan membutuhkan kodifikasi yang kuat, misalnya pengakuan *right to a healthy environment* dalam konstitusi atau undang-undang yang dapat dituntut di pengadilan

c. Realisme

Realisme memperlihatkan bahwa hambatan utama justru terletak pada faktor ekonomi dan politik. Banyak kebijakan mengutamakan pertumbuhan ekonomi jangka pendek dibanding keberlanjutan jangka panjang, sehingga hak lingkungan sering dikorbankan demi kepentingan korporasi atau pembangunan. Dengan demikian, pendekatan filsafat hukum membantu menyoroti ketegangan struktural antara kepentingan ekologis dan kepentingan ekonomi.

Penerapan aplikasi digital pemerintah kerap menimbulkan kritik terkait transparansi penggunaan data. Melalui analisis filosofis, masalah ini tidak hanya tentang regulasi teknis, tetapi menyentuh isu etika, kepercayaan publik, dan batas kekuasaan negara. Penegakan hukum terhadap kritik atau ujaran tertentu menunjukkan bagaimana negara dapat menafsirkan “keamanan nasional” secara luas. Pendekatan filsafat hukum membantu mengukur apakah pembatasan itu benar-benar diperlukan atau justru melanggar esensi HAM. Dalam beberapa proyek pembangunan, masyarakat lokal kehilangan akses terhadap air bersih atau lahan tradisional. Pendekatan filosofis mengungkap bahwa persoalan tersebut bukan sekadar konflik ekonomi, tetapi menyangkut aspek martabat, keadilan, dan hak partisipasi publik.

Dari berbagai tantangan kontemporer di atas, terlihat bahwa:

1. Hukum alam membantu menegaskan nilai moral universal.
2. Positivisme menyediakan struktur hukum dan mekanisme prosedural.
3. Realisme hukum memastikan bahwa hak tidak berhenti pada teks, tetapi benar-benar berdampak dalam praktik. Ketiganya saling melengkapi dan menawarkan

landasan analitis yang lebih utuh dibandingkan hanya menggunakan satu pendekatan semata.

3.3. Relevansi Konstitusional dan Tantangan Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Nasional

Implementasi HAM dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah memperoleh landasan konstitusional yang kuat, terutama setelah amandemen UUD 1945 yang memasukkan rangkaian pasal terkait hak-hak fundamental warga negara. Namun demikian, kuatnya fondasi normatif tidak selalu sejalan dengan praktik implementasi, karena berbagai tantangan struktural, kultural, maupun politik masih terus memengaruhi perkembangan penegakan HAM. Secara normatif, Indonesia telah menempatkan HAM sebagai bagian integral dari sistem ketatanegaraan, dengan memasukkan prinsip-prinsip universal seperti non-diskriminasi, perlindungan terhadap penyiksaan, kebebasan berekspresi, serta hak untuk mendapatkan pengakuan yang setara di depan hukum. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi pembentukan berbagai perangkat regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Penguatan lembaga seperti Komnas HAM juga memperlihatkan adanya komitmen negara untuk memperluas mekanisme pengawasan terhadap praktik-praktik yang berpotensi melanggar hak fundamental. Efektivitas mekanisme tersebut seringkali terkendala oleh faktor politik. Kecenderungan politisasi isu HAM, terutama terkait peristiwa-peristiwa pelanggaran yang melibatkan aktor strategis negara, kerap menyebabkan proses penyelesaian hukum menjadi stagnan atau tidak mencapai tahap penuntutan. Situasi ini berdampak pada munculnya ketidakpercayaan publik terhadap konsistensi negara dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya sebagai pelindung dan penjamin HAM. Selain itu, tumpang tindih regulasi dan perbedaan tafsir antar lembaga penegak hukum turut memperlambat proses penyelesaian kasus-kasus berat yang seharusnya menjadi prioritas nasional.

Tantangan lain berkaitan dengan kapasitas kelembagaan. Meskipun Komnas HAM memiliki mandat konstitusional yang luas, implementasi rekomendasinya sangat bergantung pada respon aparat penegak hukum. Dalam banyak kasus, penelitian mendalam yang dilakukan Komnas HAM tidak sepenuhnya ditindaklanjuti oleh institusi lain, terutama ketika kasus tersebut memiliki sensitivitas politik atau menyangkut kepentingan kekuasaan. Problematika ini menunjukkan perlunya reformulasi mekanisme koordinasi dan peningkatan kewenangan Komnas HAM agar tidak hanya berfungsi sebagai lembaga moral, tetapi juga memiliki daya dorong yuridis yang lebih kuat. Selain faktor struktural, aspek kultural juga memengaruhi implementasi

HAM. Indonesia memiliki keragaman sosial yang luas, tradisi lokal, dan nilai komunal yang terkadang berbenturan dengan prinsip-prinsip universal HAM. Dalam beberapa konteks, preferensi terhadap harmoni sosial dan kepatuhan pada otoritas tradisional dapat menghambat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kebebasan individual, partisipasi politik, atau hak-hak yang berkaitan dengan ekspresi personal. Kondisi ini menuntut adanya strategi edukasi publik yang lebih terstruktur, terutama melalui kurikulum pendidikan formal dan kampanye nasional mengenai nilai-nilai HAM yang adaptif dengan kultur lokal.

Dinamika HAM juga semakin kompleks di era modern, terutama akibat perkembangan teknologi digital. Di satu sisi, ruang digital membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam demokrasi, mengkritik kebijakan publik, dan mengadvokasi berbagai isu sosial. Namun di sisi lain, muncul fenomena baru yang memengaruhi kebebasan digital seperti penyalahgunaan data pribadi, penyebaran ujaran kebencian, kriminalisasi ekspresi, serta penggunaan regulasi digital secara represif. Tantangan ini mengharuskan adanya pembaruan hukum nasional agar dapat menyeimbangkan perlindungan HAM dengan kebutuhan menjaga ketertiban publik. Dengan demikian, relevansi konstitusional HAM tidak hanya ditentukan oleh kekuatan normatif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh kesesuaian antara mekanisme implementasi, kapasitas lembaga, dan kesadaran sosial masyarakat. Tantangan-tantangan tersebut harus dipandang sebagai momentum untuk memperkuat reformasi hukum dan memperluas pendidikan HAM secara berkelanjutan. Penguatan tersebut pada akhirnya akan menciptakan sistem yang tidak hanya menjamin HAM secara deklaratif, tetapi juga efektif dan berkeadilan di tingkat praktik.

IV. PENUTUP

Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia masih menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun budaya hukum masyarakat. Meskipun kerangka normatif telah dibangun secara komprehensif melalui UUD 1945, berbagai undang-undang, serta pembentukan lembaga independen seperti Komnas HAM, implementasi nilai-nilai HAM belum menunjukkan konsistensi yang memadai. Kesenjangan antara norma dan praktik masih tampak terutama dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang tidak kunjung memperoleh kejelasan hukum. Hal ini berimplikasi pada melemahnya kepercayaan publik terhadap kapasitas negara dalam memprioritaskan prinsip-prinsip HAM sebagai bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penegakan HAM membutuhkan pendekatan multidimensi yang melibatkan sinergi antara reformasi hukum, peningkatan kapasitas aparat, serta penguatan

kesadaran kritis masyarakat. Upaya memperkuat mekanisme koordinasi antar lembaga penegak hukum harus dipadukan dengan penguatan kewenangan Komnas HAM agar tidak hanya menjadi lembaga yang memberikan rekomendasi, melainkan memiliki instrumen yang lebih efektif dalam mendorong penyelesaian kasus. Selain itu, pengintegrasian pendidikan HAM dalam sistem pendidikan nasional dan kampanye publik yang berkelanjutan sangat penting untuk mengurangi hambatan kultural yang seringkali menempatkan nilai-nilai HAM sebagai sesuatu yang bertentangan dengan tradisi lokal.

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya reorientasi kebijakan HAM melalui harmonisasi regulasi, revisi terhadap aturan yang berpotensi membatasi kebebasan sipil, serta penguatan mekanisme akuntabilitas negara dalam setiap kasus pelanggaran. Langkah-langkah ini diharapkan mampu membentuk sistem yang tidak hanya mengakui HAM secara deklaratif, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak-hak tersebut secara nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Ke depan, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada analisis komparatif dengan negara-negara lain, evaluasi mekanisme digital rights, serta kajian mendalam mengenai peran masyarakat sipil dalam penguatan HAM di Indonesia.

REFERENSI

- Ahmad, F. (2020). The normative basis of human rights in contemporary legal philosophy. *Jurnal Filsafat Hukum Indonesia*, 12(1), 1–15.
- Arif, M. (2020). *Filsafat Hukum Kontemporer: Dari Moralitas ke Implementasi*. Jakarta: Nusantara Press.
- Bakri, S. (2021). Reassessing positivism in human rights enforcement. *Indonesian Journal of Legal Studies*, 8(2), 45–62.
- Dewi, K. (2022). Human dignity and natural law in the modern legal framework. *Journal of Human Rights Review*, 10(3), 201–219.
- Firmansyah, R. (2019). The challenges of universalism in multicultural societies. *International Journal of Law and Society*, 5(1), 55–70.
- Hasan, R. (2021). *Hak Asasi Manusia dan Tantangan Globalisasi*. Bandung: Pustaka Mandiri.
- Lestari, D. (2019). *Etika Hukum dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Mahendra, I. (2022). *Teori Hukum Modern dan Kritik Sosial*. Jakarta: Sinar Ilmu.
- Nugroho, B. (2023). *Realisme Hukum: Praktik, Kekuasaan, dan Penegakan HAM*. Bandung: Literasi Hukum.
- Prasetyo, A. (2019). *Konsep-Konsep Dasar HAM dalam Perspektif Multidisipliner*. Yogyakarta: Kanaka Books.
- Rahmadani, S. (2021). *Filsafat Politik dan Hak Asasi Manusia*. Malang: Forum Aksara.
- Siregar, J. (2020). *Hukum Alam dan Moralitas Publik*. Jakarta: Mitra Keadilan.
- Widodo, E. (2022). *Kebijakan HAM di Era Digital*. Surabaya: Akademia Press.

Yusuf, L. (2024). *Hukum dan Teknologi: Privasi, Data, dan HAM*. Jakarta: Digital Law Institute.